

# KESESUAIAN ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERTIMBANGAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA (HGU) OLEH PANITIA B

**WAHYU HARTANTO**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505.

Email : wahyu\_walet72@yahoo.com

## **Abstract**

---

*On January 29, 2008 PT. Budi Duta Agro Makmur apply for Extension of Time HGU Land to the National Land Agency of East Kalimantan Province , the first to be berakhir rights on December 31, 2010. This study aimed to analyze the extension of the concession through the Committee and in accordance with the requirements signaled in Government Regulation No. 40 1996 on HGU , HGB and the Right to Use Land . And aims to analyze the general principles of good governance in accordance with Law No. 28 Year 1998 regarding the State The Clean and Free from Corruption , Collusion Nepotism in the extension Hak Guna Usaha ( HGU ) conducted by the committee and can be implemented . The research is a normative law.*

*Results from this study showed that the extension Hak Guna Usaha (HGU) by the committee and in accordance with the requirements, but in the process of granting land use permits no faulty procedure. Deform in a series of stages of the administrative process, based on the Minutes Committee for Examination of soil and No. 540.2 / 15 / RPT.PAN.BN / V / 2008 and Minutes Management of Data (RPD) BPN Regional Office of East Kalimantan Province. And Committee B there is a principle that is violated that principle and the principle of accountability profesionalis where there deliberately can not be accounted for, proved the existence of the will to make it false to falsify letters can lead to a loss. Head of BPN Regulation No. 7 of 2007 on the Land Investigation Committee.*

**Key words:** *Suitability principle, Invalidity procedures, extension of leasehold*

## **Abstrak**

---

Pada tanggal 29 Januari 2008 PT. Budi Duta Agro Makmur mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu HGU Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, pertama akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perpanjangan HGU Melalui Panitia B Sesuai dengan persyaratan yang di isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah. Dan bertujuan untuk menganalisis asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh panitia B dapat dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) oleh panitia B sesuai dengan persyaratan, tetapi di dalam proses pemberian izin Hak Guna Usaha ada yang cacad prosedur. Cacad dalam rangkaian

tahapan proses administrasi, berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B Nomor: 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008 dan Risalah Pengelolaan Data (RPD) KANWIL BPN Provinsi Kalimantan Timur. Dan Panitia B terdapat asas yang dilanggar yaitu asas profesionalis dan asas akuntabilitas di mana terdapat sengaja tidak dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan adanya kehendak membuat secara palsu untuk memalsukan surat dapat menimbulkan suatu kerugian. ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.  
**Kata kunci:** Kesesuaian Asas, Cacat prosedur, Perpanjangan Hak Guna Usaha

### **Latar Belakang**

Hak Guna Usaha merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum tertentu dengan syarat yang tertentu pula untuk mengelola dan mengusahakan tanah negara dengan orientasi yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan atau peternakan. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, dalam catatan Satjipto Rahardjo, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari pada hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan, yang disebut sebagai isi dari pada hak
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai objek dari hak,
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.<sup>1</sup>

Dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha, tidak semua tanah dapat menjadi objek Hak Guna Usaha. Adapun tanah-tanah yang dikecualikan sebagai objek Hak Guna Usaha tersebut adalah:

1. Tanah yang sudah merupakan perkampungan rakyat,
2. Tanah yang sudah diusahakan oleh rakyat secara menetap,

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

### 3. Tanah yang diperlukan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam konteks luas tanah yang dapat diberikan status Hak Guna Usaha, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa luas minimum tanah yang dapat diberikan status Hak Guna Usaha adalah lima hektar. Sedangkan luas maksimum dari tanah yang dapat diberikan kepada perorangan adalah dua puluhlima hektar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3). Untuk luas tanah yang akan diberikan kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan dengan mengingat luas tanah yang diperlukan untuk melaksanakan usaha yang paling berdaya guna di bidang usaha yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan Hak Guna Usaha dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 8 menyatakan bahwa:

- (1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.
- (2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Berdasarkan rumusan Pasal 8 tersebut, diketahui bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum (selama-lamanya) enam puluh tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah tersebut masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9

---

<sup>2</sup>Sudharyo Soimin, **Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Ketiga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 24.

<sup>3</sup>Supriadi, **Hukum Agraria**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996.

2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.<sup>4</sup>

Dengan demikian, setelah berakhirnya jangka waktu 35 tahun dengan perpanjangan selama 25 tahun (seluruhnya berjumlah 60 tahun), Hak Guna Usaha hapus demi hukum. Hapusnya Hak Guna Usaha ini bukan berarti tidak dapat diperbaharui. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha yang telah berakhir jangka waktunya atau hapus dapat diperpanjang kembali.

Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*,<sup>5</sup> yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Fungsi negara terbagi dalam dua bentuk yaitu fungsi reguler dan fungsi wajib dan fungsi relatif atau fungsi pembangunan.

*Freies Ermessen*<sup>6</sup> adalah orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *freies ermessen (diskresionare)* yang campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada inisiatif sendiri. Melalui *freies ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran dikalangan warga negara karena dengan *Freies Ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran dikalangan warga negara karena dengan *Freies Ermessen*, muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam bentuk

---

<sup>4</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>5</sup>Philipus M Hadjon, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 27

<sup>6</sup>Sjachran Basah, **Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan dan Administrasi di Indonesia**, Sinar Harapan, Bandung, 1985, hlm. 150.

*onrechtmatig overheidsdaad* (tindakan pemerintah yang melanggar hukum), *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan), maupun dalam bentuk *willekeur* (kesewenang-wenangan). Hal ini merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.

Secara hukum *Freies Ermessen* ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas dan *Freies Ermessen* itu sendiri bertolak dari kewajiban pemerintah dalam welfare state, dimana tugas pemerintahan yang utama adalah memebrikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, disamping memberikan perlindungan bagi warga negara. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>7</sup>

Menurut Muchsan pembatasan penggunaan *Freies Ermessen* adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif)
- b. Penggunaan *Freies Ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.<sup>8</sup>

Untuk menghindari hal yang terjadi dalam pelayanan masyarakat, maka seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia muncullah sebuah pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL), Asas-asas ini tertuang pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme, Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai Asas umum Perpenyelenggaraan Negara, yaitu:

---

<sup>7</sup>Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 179.

<sup>8</sup>Muchsan, **Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 28.

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- 3) Asas Kepentingan Umum
- 4) Asas Keterbukaan
- 5) Asas Proporsionalitas
- 6) Asas Profesionalitas
- 7) Asas Akuntabilitas

Penyelenggaraan negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. Hukum Administrasi Negara dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam Hukum Administrasi Negara, karena di sini akan terlihat konkrit hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum.

Di satu sisi Hukum Administrasi Negara dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, di sisi lain Hukum Administrasi Negara memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, atau sebagaimana dikatakan Sjachran Basah, bahwa salah satu inti hakikat Hukum Administrasi Negara adalah untuk memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.<sup>9</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya

---

<sup>9</sup>Sjachran Basah, **Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara**, Sinar Harapan, Bandung, 1985, hlm. 109.

secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.<sup>10</sup> Di samping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Dengan adanya hal di atas terkait dengan kasus yang terjadi PT. Budi Duta Agro Makmur, yakni pada tanggal 29 Januari 2008 PT. Budi Duta Agro Makmur mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, terhadap tanah dengan alas hak berupa Hak Guna Usaha seluas 119.127.650. M2 yang berada dilokasi Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Hak Guna Usaha pertama akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2010. Akan tetapi dalam proses pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat terkait yang menurut penulis tidak sesuai dengan proses pemberian izin Hak Guna Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun sesuai Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agro Makmur yang kemudian masuk ke ruang kepala kantor kewilayahan dan kemudian didisposisi oleh kepala bidang pendaftaran hak tanah maka dibentuklah anggota panitia B yang berasal dari instansi instansi yang terkait dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha. Pada tanggal 18 Juli 2008 anggota panitia B datang ke lokasi tanah yang dimohonkan PT. Budi Duta Agro Makmur, tetapi terhadap anggota panitia B hanya melakukan rapat di kantor PT. Budi Duta Agro Makmur tanpa melihat langsung lokasi tanah yang dimohonkan, dan anggota panitia B hanya melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi yakni luasan tanah yang dimiliki PT. Budi Duta Agro Makmur seluas 9.776 Ha dan memperoleh kesimpulan yang ditandatangani panitia B

---

<sup>10</sup>SF Marbun dan Moh. Mahfud, **Pokok-pokok Huum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 83.

sebagai berikut:

1. Pengukuran untuk meriilkan luas fisik bidang tanah yang akan diajukan perlu dilakukan terlebih dahulu didahului pemasangan tanda batas dan inventarisasi permasalahan.
2. Bidang tanah yang terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah maupun upaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dikeluarkan (inclave).
3. Bidang tanah yang dikeluarkan yang mendapat persetujuan perusahaan akan ditindak lanjuti dengan pernyataan pelepasan kepada Negara/ Pemerintah Daerah.
4. Apabila saat inventarisasi dan identifikasi timbul permasalahan diharapkan pihak perusahaan untuk selesaikan secara musyawarah.
5. Hasil pengukuran dan inventarisasi akan dijadikan pertimbangan usulan perpanjangan Hak Guna Usaha yang terlebih dahulu dibahas secara bersama antara panitia B dengan perusahaan.
6. Segala untung rugi dari kegiatan perpanjangan HGU menjadi tanggung jawab pihak pemohon / perusahaan.

Setelah mendapat kesimpulan rapat salah satu anggota panitia B menyodorkan 7 lembar risalah kosong yang mana di halaman terakhir telah ditandatangani dahulu oleh panitia B pada tanggal 18 juli 2008 dan merekomendasi Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agro Makmur dapat diperpanjang tanpa ada rapat lanjutan, hal ini bertentangan dengan kesimpulan rapat tanggal 18 Juli 2008 yang isinya akan mengadakan rapat lanjutan dengan seluruh anggota panitia B. Lain dari pada itu konsep risalah kosong tersebut pada akhirnya mencantumkan luasan tanah Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agro Makmur dengan liuasan 9.630,34 Ha dan seolah olah telah dibuat pada tanggal 18 Juli 2008.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “KESESUAIAN ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERTIMBANGAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA (HGU)”.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) melalui panitia B sesuai dengan persyaratan yang di isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah?
2. Apakah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh panitia B dapat dilaksanakan?

### **Pembahasan**

#### **A. Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Melalui Panitia B Sesuai Dengan Persyaratan Yang Di isyaratkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah**

Hasil dari penelaitain ini menunjukkan bahwa perpanjangan Hak Guna Usah (HGU) oleh panitia B sesuai dengan persyaratan yang di isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, tetapi di dalam proses pemberian izin Hak Guna Usaha ada yang cacad prosedur adalah cacad dalam rangkaian tahapan proses administrasi, berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B Nomor: 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008 dan Risalah Pengelolaan Data (RPD) KANWIL BPN Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penjelasan Umum II dari UUPA menyebutkan, UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar tidak perlu dan tidak pada tempatnya, bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak sebagai Badan Penguasa. Dengan demikian telah jelas, bahwa konsep hubungan

antara Negara dengan tanah di Indonesia menganut paham Hak Menguasai Negara dan bukan paham Hak Milik Negara.

Hak Menguasai Negara atas tanah tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Presiden tersebut dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di bawah ini terdapat pasal yang membahas badan pertanahan nasional, antara lain:

Pasal 2 Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan

Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
- i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan latau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
- j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; Ic. lcerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
- k. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- l. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- m. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
- n. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- o. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
- r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

- s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
- t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. fungsi lain dibidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden tersebut dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi, antara lain: a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, dan b. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, konflik, dan perkara di bidang pertanahan. Penyelenggaraan fungsi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Visi BPN RI, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPN RI Tahun 2010-2014 yang menggambarkan kelanjutan, peningkatan, pengembangan, dan pematapan pengelolaan pertanahan yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi faktual yang terjadi saat ini, maupun refleksi obyektif ke depan. Renstra BPN RI tersebut diperlukan sebagai arah pengelolaan pertanahan di Indonesia, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 23 Oktober 2009. Berkenaan dengan upaya untuk memberikan dukungan dalam mewujudkan visi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional, maka dalam rangka pembangunan pertanahan telah ditetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan BPN RI, yaitu: "Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Tanah Dan Pertanahan Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Serta Keadilan Dan Keberlanjutan Sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan Dan Kenegaraan Republik Indonesia".

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan visi serta kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dalam rangka peningkatan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan, ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan diemban/dilaksanakan BPN yang mengacu: (i) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pematapan ketahanan pangan (*Prosperity*); (ii) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/P4T (*Equity*); (iii) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan, sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (*Social Welfare*); (iv) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (*Sustainability*), dan (v) Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu “Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tujuan atau Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif dan terlaksananya penegakkan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

## **2. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh panitia B dapat dilaksanakan**

Pemahaman mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak hanya hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul darisejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu

faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan. Pada awalnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang.

Dalam Perundangan-undangan formal kita yang tertulis dalam sebuah naskah dalam Undang-undang sudah ada mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN Pasal 1 (6) yaitu Asas umum pemerintah yang Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut pendapat Jazim Hamidi asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain:

- a. AAUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara.
- b. AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan

atau *beschikking*) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat.
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif.

Asas tersebut di atas sudah terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, antara lain:

### **1. Asas kepastian hukum**

Asas ini menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti, bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dan keputusan itu tidak dapat dicabut kembali oleh badan/pejabat tata usaha negara, meskipun surat keputusan tersebut mengandung kekurangan. Jika badan/pejabat tata usaha negara dapat membatalkan suatu keputusan yang telah dikeluarkannya. Tindakan demikian kecuali dapat merugikan penerima surat keputusan juga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara. Berkaitan dengan perpanjangan HGU PT BUDI DUTA AGRO MAKMUR masih terdapat adanya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan pidana No. 227/PID.B/2012/PN Smda.

### **2. Asas tertib penyelenggara negara**

Belum terpenuhinya asas tertib penyelenggara negara dalam keputusan BPN Nomor 59-HGU-BPN RI-2009 tentang perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur dikarenakan masih adanya tahapan tahapan yang tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak/instansi terkait seperti proses rapat panitia B yang seharusnya dua kali tetapi hanya dilakukan sekali, selain itu tahapan pemeriksaan tanah yang seharusnya dilakukan tapi di abaikan oleh panitia B.

### **3. Asas kepentingan umum**

Tujuan utama administrasi negara haruslah merupakan mengejawantahan dari tujuan pemerintah negara RI tersebut yakni masyarakat adil makmur.

berkaitan dengan perpanjangan HGU PT BUDI DUTA AGROMAKMUR keberadaan PT BUDI DUTA AGROMAKMUR dirasa kurang mematuhi asas kepentingan umum dikarenakan masyarakat belum merasakan adanya kesejahteraan dengan adanya perusahaan selama perusahaan tersebut beroperasi.

#### **4. Asas keterbukaan**

Seharusnya dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha harus melibatkan peran serta masyarakat asas ini biasa disebut asas demokrasi, umumnya asas ini dimasukan sebagai asas formal dalam pembentukan suatu keputusan. Asas keterbukaan dapat pula berarti agar pejabat administrasi memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil. Dalam keputusan BPN Nomor 59-HGU-BPN RI-2009 tentang perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur masyarakat tidak pernah mengetahui tentang adanya perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur karena tidak pernah dilibatkan dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha.

#### **5. Asas proporsionalitas**

Asas ini mengamanatkan tentang jaminan terpeliharanya hubungan yang seimbang , serasi dan selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan masyarakat. Demikian timbulnya benturan yang terjadi antara masyarakat dengan kepentingan perseorangan/perusahaan .maka asas ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan kepentingan umum/ masyarakat maupun kepentingan perorangan/perusahaan .

#### **6. Asas profesionalitas**

Asas ini mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang undangan yang berlaku , bertindak secara hati hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Karena timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan atau karena tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, kaitanya dengan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur pejabat terkait tidak memenuhi asas profesionalitas karena tahapan demi tahapan maupun pemeriksaan yang seharusnya dilakukan secara selektif kurang di jalankan.

#### **7. Asas akuntabilitas**

Asas ini menghendaki setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negaraharus dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu harus mengamalkan nilai nilai pancasila dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa, setiap sikap tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur pejabat tata usaha negara terkait sudah menjalani putusan pengadilan negeri samarinda dengan nomor putusan 227/PID.B/2012 PN Smda. Tetapi secara administratif keputusan tata usaha negara yang di keluarkan masih berlaku.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Di samping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Dengan adanya hal di atas terkait dengan kasus yang terjadi PT. Budi Duta Agro Makmur, yakni pada tanggal 29 januari 2008 PT. Budi Duta Agro Makmur mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, terhadap tanah dengan alas hak berupa HGU seluas 119.127.650. M2 yang berada dilokasi Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana HGU pertama akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2010. Akan tetapi dalam proses pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh BPN Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat terkait yang menurut penulis tidak sesuai dengan proses pemberian izin Hak Guna Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun sesuai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur yang kemudian masuk ke ruang kepala kantor kewilayahan dan kemudian didisposisi oleh kepala bidang pendaftaran hak tanah maka dibentuklah anggota panitia B yang berasal dari instansi instansi yang terkait dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha. Pada tanggal 18 Juli 2008 anggota panitia B datang ke lokasi tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur, tetapi terhadap anggota panitia B hanya melakukan rapat di kantor PT. Budi Duta Agromakmur tanpa melihat langsung lokasi tanah yang dimohonkan, dan anggota panitia B hanya melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan admidnistrasi yakni luasan tanah yang dimiliki PT. Budi Duta Agromakmur seluas 9.776 Ha dan memperoleh kesimpulan yang ditandatangani panitia B sebagai berikut:

1. Pengukuran untuk meriilkan luas fisik bidang tanah yang akan diajukan perlu dilakukan terlebih dahulu didahului pemasangan tanda batas dan inventarisasi permasalahan.
2. Bidang tanah yang terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah maupun upaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dikeluarkan (inclave).
3. Bidang tanah yang dikeluarkan yang mendapat persetujuan perusahaan akan ditindak lanjuti dengan pernyataan pelepasan kepada Negara/ Pemerintah Daerah.
4. Apabila saat inventarisasi dan identifikasi timbul permasalahan diharapkan pihak perusahaan untuk selesaikan secara musyawarah.
5. Hasil pengukuran dan inventarisasi akan dijadikan pertimbangan usulan perpanjangan HGU yang terlebih dahulu dibahas secara bersama antara panitia B dengan perusahaan.
6. Segala untung rugi dari kegiatan perpanjangan HGU menjadi tanggung jawab pihak pemohon / perusahaan.

Setelah mendapat kesimpulan rapat salah satu anggota panitia B menyodorkan 7 lembar risalah kosong yang mana di halaman terakhir telah ditandatangani dahulu oleh panitia B pada tanggal 18 juli 2008 dan merekomendasi Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur dapat diperpanjang

tanpa ada rapat lanjutan, hal ini bertentangan dengan kesimpulan rapat tanggal 18 Juli 2008 yang isinya akan mengadakan rapat lanjutan dengan seluruh anggota panitia B. Lain dari pada itu konsep risalah kosong tersebut pada akhirnya mencantumkan luasan tanah Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur dengan luasan 9.630,34 Ha dan seolah olah telah dibuat pada tanggal 18 Juli 2008.

Diluar dari permasalahan tersebut masih adanya sengketa antara masyarakat dengan perusahaan terkait masalah keterlibatan dan partisipasi terhadap masyarakat terhadap proses perpanjangan HGU maupun kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat yang selama ini dirasa kurang, termasuk ada beberapa orang yang merasa tanah garapannya di ambil oleh perusahaan di karenakan masuk dalam area Hak Guna Usaha PT. Budi Duta Agromakmur.

Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh panitia B terdapat asas yang dilanggar adalah asas profesionalis dan asas akuntabilitas di mana terdapat sengaja tidak dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan adanya kehendak membuat secara palsu untuk memalsukan surat dapat menimbulkan suatu kerugian. Bahwa pembuatan surat palsu dalam Risalah Pemeriksaan Panitia B dan Risalah Pengolahan Data (RPD) bukan ditinjau dari segi rangkaian kesalahan prosedur (maladministrasi) pembuatan kedua surat tersebut melainkan adanya kesengajaan bersama-sama untuk membuat surat itu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

Sesuai ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 14 bahwa tugas Panitia B adalah:

1. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha;
2. Mengadakan penelitian mengenai tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara yang dimohonkan dengan Pemohon serta kepentingan lainnya;
3. Mengadakan penelitan dan peninjauan fisik atas tanah yang

dimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan keadaan tanah serta bata-batas bidang tanah yang dimohon;

4. Menentukan sesuai atau tidak penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
5. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan dilapangan termasuk data pendukung lainnya;
6. Memberikan pendapat pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksa tanah B yang ditandatangani semua anggota Panitia B.

Ketentuan tersebut pelaksanaan tugas Paniti B dilakukan secara kolegial antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan dan tugas yang sama termasuk kedudukan sebagai sekretaris bukan anggota, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 18 yang menyatakan Panitia B bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B. Panitia B haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya. Adanya kehendak untuk membuat secara palsu atau yang dapat menimbulkan suatu hak, yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.

Adanya maksud untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah di buat secara palsu atau telah dipalsukan. Adanya pengetahuan pada penggunaan surat yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

### **Simpulan**

1. Perpanjangan Hak Guna Usah (HGU) melalui panitia B sesuai dengan persyaratan yang di isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, tetapi di dalam proses pemberian izin perpanjangan Hak Guna Usaha ada yang cacad prosedur adalah cacad dalam rangkaian tahapan proses adminstrasi, berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B Nomor: 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008 dan Risalah Pengelolaan Data (RPD) KANWIL BPN Provinsi Kalimantan Timur.

2. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh panitia B terdapat asas yang dilanggar adalah asas profesionalis dan asas akuntabilitas di mana adanya maksud untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah dibuat secara palsu atau telah dipalsukan. Adanya pengetahuan pada penggunaan surat yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Ketentuan tersebut pelaksanaan tugas Panitia B dilakukan secara kolegal antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan dan tugas yang sama termasuk kedudukan sebagai sekretaris bukan anggota, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 18 yang menyatakan Panitia B bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B. Panitia B haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, **Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah**, Kencana, Jakarta.
- Muchsan, 1981, **Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Philippus M Hadjon, dkk, 2008, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, 2006, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjachran Basah, 1985, **Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan dan Administrasi di Indonesia**, Sinar Harapan, Bandung.
- Sudharyo Soimin, 2001, **Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Ketiga**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2008, **Hukum Agraria**, Sinar Grafika, Jakarta.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud, 1988, **Pokok-pokok Huum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang **Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang **Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah**.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang **Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh panitia B dapat dilaksanakan**.

